

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan para pemegang saham minoritas pada PT. Forza Land Indonesia Tbk merupakan kreditur yang termasuk dalam kreditur bersaing (konkuren), merupakan kreditur yang mendapat bagian terakhir terhadap harta pailit seandainya ada dividen dari saham tersebut yang belum dibayar kepada para pemegang saham publik maka pemegang saham hanya bisa menunggu sisa dari harta pailit yang masih ada. Perlindungan hukum yang diberikan pada kreditor konkuren oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak terlepas dari adanya penerapan asas-asas hukum kepailitan yang mendukung terpenuhinya hak-hak dari kreditor konkuren itu sendiri yang diantaranya terdapat asas keseimbangan yang merupakan dasar dari tujuan pembuatan Undang-Undang Kepailitan itu sendiri. Asas ini berguna dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap suatu keadaan oleh pihak tertentu yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak dari pihak lain dalam memperoleh piutangnya kembali.
2. Akibat hukum dari peristiwa kepailitan ini adalah pada kedudukan investor dalam proses kepailitan perusahaannya. Kedudukan investor publik pada PT. Forza Land Indonesia Tbk sebagai kreditor konkuren mengakibatkan pengembalian piutang yang tidak menentu tergantung dari hasil aset-aset debitor yang masih dapat dihimpun oleh kurator. Penghimpunan aset ini mencakup hasil penjualan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, jika kurator dapat menjual aset dengan harga setinggi-tingginya maka kesempatan mendapatkan pengembalian lebih besar dapat diterima oleh para

kreditor konkuren. Pada dasarnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UUPT pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, ia tidak bertanggung jawab secara pribadi apabila perusahaan dinyatakan pailit. Namun apabila salah satu kondisi dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT dilanggar oleh investor sebagai pemegang saham maka tidak menutup kemungkinan ia turut bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan.

## B. Saran

1. Belum ada pengaturan yang jelas atau spesifik yang meregulasi tentang perlindungan hukum bagi investor publik perusahaan terbuka. Oleh karena itu, diharapkan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat dengan jelas mengatur terkait perlindungan hukum terhadap investor dalam pasar modal dalam kasus pailitnya suatu perusahaan. Banyaknya regulasi dan sistem hukum yang terlibat dalam kebangkrutan perusahaan telah menciptakan kekosongan hukum bagi perlindungan investor. Melihat pemerintah gagal mengikuti pertumbuhan yang berlangsung, atau lambat beradaptasi dengan perubahan yang pesat. Perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada para investor pemegang saham berupa dengan diterapkannya prinsip keterbukaan (*disclosure*).
2. Setiap investasi di pasar modal memiliki risikonya masing-masing. Berani tidaknya menanggung risiko tersebut tergantung pada investor itu sendiri yang mempunyai hak dalam pengambilan keputusan. Maka sebagai calon investor hendaklah mencari tahu informasi sejelas-jelasnya mengenai emiten yang akan dipilih, bersikap lebih selektif dan lebih berhati-hati. Emiten juga harus menerapkan prinsip keterbukaan dengan jujur, wajib menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi perusahaan ke

masyarakat. Selain itu, para investor juga harus memahami hak-hak apa saja yang dimiliki mereka sebagai investor pemegang saham publik agar para investor tidak merasa dirugikan.

